Pengecualian (Risiko yang tidak terjamin)

- Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar Uang Pertanggungan atau mengembalikan sejumlah uang premi yang telah diterima oleh BRI Life jika Peserta meninggal dunia
- Karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang.
- Karena terlibat dalam perkelahian kecuali sebagai orang yang membela diri
- Karena akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan Penerbangan Penumpang Komersial (Commercial Passenger Airlane) yang mempunyai penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan di dalam jadwal penerbangan
- Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan terhadap pembayaran Manfaat Asuransi
- Sebagai akibat bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah
- AIDS atau ARC (AIDS Related Complex)
- Perang (baik dinyatakan atau tidak), latihan perang, pemberontakan, revolusi, huru-hara pengambil-alihan kekuasaan, perang saudara
- Peserta sebagai penumpang pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali :
- Penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap teratur dan telah memiliki ijin usaha penerbangan dan ijin kelayakan terbang untuk segala type pesawat terbang atau sejenisnya yang dimilikinya
- Anggota awak pesawat yang bekerja pada penerbangan
- Pelatihan penerbangan sipil
- Penerbang sebagai olah raga
- Penerjun sebagai anggota dari pasukan cadangan Angkatan Bersen
 - i) Melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya kearah itu atau dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu kejahatan (baik aktif ataupun tidak) atau sejenisnya
 - j) Sebagai akibat lanjutan, sementara dalam keadaan pengaruh obat bius; narkotik atau mabuk karena minuman keras atau dalam keadaan sakit ingatan
 - k) Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom, nuklir atau gas beracun (kecuali untuk pengobatan)
 - l) Kesalahan yang disengaja oleh Peserta dan atau siapapun yang ada hubungan kepentingan dengan pertanggungan ini.
- Pengecualian (risiko yang tidak dijamin) untuk manfaat Asuransi Tambahan mengacu pada Polis

Catatan Penting

- Brosur ini merupakan alat penjualan yang disiapkan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai manfaat dan ketentuan produk. Persyaratan dan ketentuan produk secara lengkap terdapat pada ketentuan Polis yang diterbitkan oleh BRI Life
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan kepada tenaga pemasar BRI Life dan/atau kepada mitra Bank Rekanan



Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500-087

Telepon : (021)526-1260, 526-1261 Fax : (021)526-1258, 526-1472

Email : cs@brilife.co.id

Menara BRILian Lantai 2 Jln Gatot Subroto No 177 A.Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan 12870

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Servicer kami secara walk in (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :





PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



ASURANSI PURNA JABATAN UTAMA

Perlindungan Tepat Untuk Masa Purna Jabatan Anda





Asuransi PURNA JABATAN UTAMA

Asuransi Purna Jabatan Utama merupakan Produk Asuransi jiwa yang dijual secara korporasi khusus bagi Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMIN/ Perusahaan/ Instansi atau Lembaga lainnya selama menjabat (sejak mulai diangkat sampai berakhirnya masa jabatan).

Manfaat Asuransi Dasar Purna Jabatan Utama

- 🗹 Apabila Peserta Asuransi mengundurkan diri pada masa asuransi atau diberhentikan dengan hormat/mutasi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka akan menerima Nilai Tunai yang terbentuk
- M Apabila Peserta Asuransi meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Santunan meninggal dunia dengan 100% Uang Pertanggungan dasar ditambah nilai tunai yang terbentuk.
- 🗹 Apabila Peserta Asuransi hidup sampai akhir kontrak, maka Peserta Asuransi akan menerima Manfaat akhir kontrak

Manfaat Asuransi Tambahan Purna Jabatan Utama

Personal Accident (Risiko A)

Apabila Peserta meninggal dunia akibat langsung dari kecelakaan dalam masa pertanggungan dengan maksimum sampai dengan usia 65 tahun, maka kepada ahli waris atau yang ditunjuk akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko A), yang mana ketentuan Uang Pertanggungan maksimum sebesar 100% Uang Pertanggungan Dasar.

Personal Accident (Risiko B)

Apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Total akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko B). Apabila Peserta mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan, akan dibayarkan santunan sebesar prosentase dalam Tabel Cacat Tetap Sebagian. Dan dalam hal kehilangan Sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana pada (Tabel Cacat tetap Sebagian, dapat dilihat pada Polis), pembayaran santunan harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan Bersama-sama, maka pembayaran santunan tidak boleh melibihi jumlah yang ditentukan.

Personal Accident (Risiko D)

Apabila Peserta mengalami suatu kecelakaan dalam masa pertanggungan yang mengakibatkan cidera/sakit dan berdasarkan keterangan dokter memerlukan perawatan di Rumah Sakit, akan dibayarkan sebesar kuitansi atau tidak melebihi maksimum sebesar 10% dari Uang Pertanggungan Personal Accident (Risiko A) sebagai penggantian semua biaya pengobatan/ perawatan di Rumah Sakit.

Total Permanent Disability

Peserta mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka santunan yang dibayarkan oleh Penanggung sebesar 100% Uang Pertanggungan dasar ditambah dengan dana Nilai Tunai (jika ada) pada saat Penanggung menyetujui klaim. Dengan dibayarkannya Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Total oleh Penanggung secara otomatis pertanggungan menjadi berakhir.

KETENTUAN UMUM







Usia Masuk Masa Asuransi minimum Tertanggung Maksimum l Tahun dan maksimum 5 tahun, dengan usia masuk ditambah masa sampai dengan 65 tahun maksimum 65 tahun (x + n \leq 65)

Cara pembayaran premi Tunggal maupun regular (tahunan, semesteran, triwulan, bulanan) atau kombinasi antara tunggal dan regular

SIMULASI atau ILUSTRASI



Data Calon Nasabah

Jabatan Usia Masuk Periode Asuransi Periode Jabatan Premi Tahun Pertama Premi Tahun Lanjutan Tanggal Premi Pertama Cara Bayar Premi

Manfaat Akhir Kontrak

Masa Asuransi

: 50 Tahun

: 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 : 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027

: Rp 128.250.000 : Rp 128.250.000 : 01 Januari 2023 : Tahunan (Reguler) : 5 Tahun

: Bpk. Rudiantara

: Wakil Direktur Utama

MANFAAT ASURANSI

: Rp 623.749.339

Apabila Peserta meninggal dunia akibat sakit pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk	Rp 988.826.695 *)
Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan pada masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kematian ditambah Nilai Tunai yang terbentuk	Rp 1.612.576.034 *)
Apabila Peserta mengundurkan diri pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai	Rp 365.077.356 *)
Apabila Peserta diberhentikan dengan hormat pada masa asuransi, maka Peserta akan menerima manfaat Nilai Tunai	Rp 365.999.269 *)
Apabila Peserta hidup pada akhir kontrak polis, maka Peserta akan menerima Manfaat Akhir Kontrak	Rp 623.749.339*)
*) Contabilitativasi taviadi yada tabuwa yadia ka 2	

^{*)} Contoh ilustrasi terjadi pada tahun polis ke-3

Tata Cara Klaim

nasabah atau hubungi tenaga pemasar /















